

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 — Naikolan (Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama ) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466

Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com

KUPANG 85117

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 421.5/10/DPMPTSP.4.3/02/2023

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KATOLIK HATI KUDUS YESUS WEE KOMBAKA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

## Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa permohonan Ketua Dewan Pengurus YAPNUSDA dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Hati Kudus Yesus Wee Kombaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

10. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas

Pendirian Izin Sekolah Menengah;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam

Pemberian Layanan Publik Tertentu.

## Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Ketua Dewan Pengurus YAPNUSDA Nomor: 17/23/YPNC/Pro-IOP/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Menengah Atas Katolik Hati Kudus Yesus Wee Kombaka;
- 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/1025/PK 2.3/2023 tanggal 21 Februari 2023.

### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Hati Kudus Yesus Wae Kombaka terletak di Jl. Wae Kombaka Desa Wee Kombaka Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);

**KEDUA** 

: Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

**KETIGA** 

: Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

: Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Hati Kudus Yesus Wee Kombaka berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan

yang berlaku;

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal: 24 Februari 2023

Gubernur Nusa Tenggara Timur PILKEPala Omas Penanaman Modal Provinsi NTT, dan PT

OPM & PTSE daka, S.IP., M.Si

999031002

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSPTKT Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 11. Koordinator Pengawas SMA/SMK/PLB Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.